

**Konsep Perlindungan Anak
dalam Fiqh *Hadlanah* dan UU No. 23 Tahun 2002 J.O UU No. 35
Tahun 2014**

Mohamad Hoirul Anam

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: mkhoirulanam68@gmail.com

Abstrak Anak merupakan aset masa depan, maju mundurnya sebuah peradaban tergantung dari generasi berikutnya. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa pemilik kehidupan dimuka bumi ini serta dzat yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Oleh karenanya keberadaan seorang anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya sebagaimana manusia pada umumnya. Baik Agama maupun Negara memerintahkan supaya menjaga dan melindungi anak sampai ia mampu berdiri kokoh dan mandiri. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat, membesarkan dan mengawinkan. Aturan secara formal legalitas tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan dari UU No. 23 Tahun 2002. Kedua Produk Hukum tersebut (Agama dan Negara) saling menguatkan hak-hak anak dengan tujuan agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang handal, mempunyai prospek dan mampu berdiri sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan anak, *Fiqh Hadlanah*, Undang-Undang

Abstract Children are assets of the future, the progress of a civilization depends on the next generation. Children are a trust and a gift from God Almighty, the owner of life on earth, and the One who is everlasting and deadly. Therefore the existence of a child must always be safeguarded and protected by his dignity and dignity as humans do in general. Both Religion and the State command that to protect and protect the child until he is able to stand firm and independent. Parents' obligations to children are caring, raising and marrying. The formal rules of legality are listed in Law No. 35 of 2014 which is an update of Law No. 23 of 2002. The two Law Products (Religion and the State) mutually reinforce children's rights with the aim that children can grow and develop into a human being who is reliable, has the effect and is able to stand alone.

Keywords: Child protection, Hadlanah Fiqh, Law

PENDAHULUAN

Anak diciptakan oleh Allah yang maha Kuasa, pun demikian Ia Maha Menghidupkan dan Mematikan. Manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bergaul dalam kegiatan sosial supaya tumbuh rasa saling menghargai, menyanyangi maupun toleransi. Semua manusia (termasuk anak) nilai kehormatan, martabat dan harga dirinya harus dijunjung tinggi dengan wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa dibedakan antara suku, agama, ras, dan golongan atau darimana dia berasal.

Anak adalah generasi dan aset bangsa yang berpengaruh terhadap penentuan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi harus dihapuskan tanpa terkecuali,¹ hal ini sesuai dengan apa yang termuat dalam dalam UUD 1945.²

Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Di dalam penerapannya, keberadaan anak bagi pembangunan bangsa adalah sebagai sumber daya manusia, aset bangsa serta penerus generasi masa depan.³ Namun demikian kita harus sadar bahwasannya kondisi anak pada umumnya masih banyak yang memprihatinkan. Secara fakta dapat dilihat bahwa belum semua anak diasuh oleh orang yang bertanggung jawab (orang tua kandung), keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, demikian juga belum semua anak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai, mempunyai/pelayanan kesehatan yang optimal, perpecahan, korban

¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269

² Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³ Eny Kusdarini, *Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Civics Volume 2, Nomor 1, Juni 2005

bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, bahkan juga terjadi kekerasan terhadap anak termasuk pada kekerasan psikis maupun fisik.

Sebagaimana berita yang dilansir oleh Dedi Hendrian dalam kurun waktu 3 tahun lampau (21 April 2016) yang berjudul Eksploitasi dan Kekerasan Membayangi Anak, dalam beritanya menyatakan bahwa Orang tua dan keluarga belum sepenuhnya menjadi garda terdepan dalam upaya perlindungan anak. Keluarga dan orang-orang terdekat justru sering menjadi ancaman bagi anak-anak atas tindak kekerasan baik fisik maupun seksual dan eksploitasi. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya perspektif pemahaman yang utuh dari orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak.

Selain itu, kesadaran orang tua dan keluarga dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan dinilai belum optimal. Dalam tindak kekerasan, keluarga justru sering menutup-nutupi tragedi kekerasan tersebut karena dianggap akan menjadi aib keluarga.⁴ Terkhusus baru-baru ini wilayah Banyuwangi juga sering dikagetkan dengan kasus pembuangan anak sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Glagah, Kecamatan Giri, Kecamatan Banyuwangi, dan sebagainya yang mana sebab pembuangan anak (bayi) tersebut dikarenakan akibat pergaulan bebas demikian juga seks bebas. Padahal jika dikaji bukan anak bersalah melainkan perbuatan orang tuanya yang tidak senonoh namun berimbas kepada si jang bayi yang tidak berdosa.

Sementara itu, data kekerasan terhadap anak setiap tahun selalu meningkat secara signifikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini Indonesia berada dalam kandang status waspada kekerasan terhadap anak. Merujuk Data akhir tahun Komnas PA, terdapat sebanyak 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten/kotaperiode5 tahun terakhir. Dari angka itu, sebanyak 58% di antaranya adalah kejahatan seksual.⁵

⁴KPAI dilansir pada tanggal 16 April 2016 dengan laman <http://www.kpai.go.id/berita/eksploitasi-dan-kekerasan-membayangi-anak/> yang diakses pada hari Rabu tanggal 27 April 2016.

⁵Berdasarkan data base kasus dan berita resmi KPAI 23 Desember 2015 dengan laman <https://beritagar.id/artikel/berita/darurat-kekerasan-anak-jumlah-kasus-terus-meningkat>, Di

Kejadian tersebut tidak sesuai dan sinkron dengan beberapa produk hukum yang dilahirkan oleh Negara kita Indonesia. Produk hukum tersebut mulai dari perundang-undangan atau peraturan yang dibawahnya. Sebut saja UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 telah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar secara maksimal dan sekuat tenaga untuk memberikan pengamanan, pengayoman serta perlindungan terhadap hak-hak seorang anak, namun tidak berjalan mulus seperti apa yang diharapkan tersebut.

Terbentuknya aturan tentang Perlindungan anak yang secara khusus diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 melalui pertimbangan bahwa melindungi anak merupakan aturan yuridis dan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, dikhususkan untuk mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka semua bentuk perhatian, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak harus terjamin. Hal ini berlaku untuk semua kalangan, dan tugas yang paling utama melindungi anak adalah para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun karena terdapat sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua yaitu perlakuan tidak baik dan tidak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, serta di masyarakat maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin seluruh hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keselarasan, keadilan dan

wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) saja, pada tahun 2015, Komnas PA mencatat ada 2.898 kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 59 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Angka itu meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013 tercatat 2.676 kasus, 54 persen didominasi kejahatan seksual. Tahun 2014 sebanyak 2.737 kasus, dengan 52 persen kekerasan seksual. Catatan lain, dari 2.898 kasus di Jabodetabek itu, 62 persen tindak kekerasan terhadap anak berasal dari orang dan lingkungan terdekat

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

kesejahteraan bagi diri anak. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta nilai budaya yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia serta tidak keluar dari hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya.

Selain didalam hukum positif, perlindungan anak juga dianjurkan dalam ajaran Islam yang dikenal dengan istilah *hadlânah*. Secara etimologi *hadlânah* dari kata bahasa Arab *al-hadny* yang mempunyai arti berarti sisi karena seseorang yang mengasuh anak ditarik kesisinya.⁶ Sedangkan menurut istilah kata *hadlânah* adalah sebagai bentuk hak mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang masih kecil maupun yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*.⁷

Sebagaimana yang kutip Andi Syamsudin Alam dan M. Fauzan, Ulama Mazhab Hanafi mengatakan memberi pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab pengasuh laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan pada pengasuh perempuan".⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak atas pengasuhan anak lebih utama kepada seorang ibu dari pada bapaknya.

Di dalam firman Allah (al-Qur'an) secara implisit juga mengaturl tentang pengasuhan anak (*hadlânah*) diantaranya:

Artinya: "Dan Hendaklah takut kepada Allah yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan anak-anak yang lemah karena rasa kekhawatiran terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".⁹

⁶Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqih*, yang di terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 948.

⁷Syayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, yang di terjemahkan oleh Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 237.

⁸Andi Syamsudin Alam dan M Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 116.

⁹Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Nisa (4): 9

Dipertegas dengan firman Allah yang lain untuk melindungi anggota keluarga yaitu.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.¹⁰

Dari beberapa dalil hukum diatas, maka orang tua diperintahkan oleh Allah untuk memelihara keluarganya dan menjalankan amanat yang telah dipercayakan kepadanya yaitu dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya, termasuk anggota keluarga disini adalah anak.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang menjadi panutan untuk ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Muslim Indonesia adalah hukum yang telah ada di dalam masyarakat, yang sudah ada sejak abad ke-7 M yang ditandai dengan kejayaan kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Sehingga terbentuknya hukum nasional juga dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional.¹¹

Untuk melakukan kodifikasi hukum yaitu Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional, maka norma-norma hukum Islam harus dibuat oleh Pejabat negara. Dalam hal ini hukum diartikan perintah penguasa, baik dalam bentuk ketetapan parlemen (lembaga legislatif dan eksekutif) maupun keputusan lembaga yang memegang otoritas kehakiman (lembaga yudikatif).¹² Sebagaimana yang direncanakan Syahrur untuk menjadikan *fiqih* bergerak ke arah positivisme, baik analitik maupun pragmatis.¹³

Dengan demikian harapannya hukum Islam ini (*fiqih* Islam) menjadi ketetapan-ketetapan hukum yang diproduksi oleh para pemegang otoritas yang

¹⁰Al-Qur'an dan Terjemah, QS. At-Tahrim (66): 6.

¹¹Jimly Asshiddiqie dan Natasya Yunita Sugiantuti, *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Islam)*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana), 431.

¹²John Austin, *Legal Positivisme*, yang dikutip oleh Muhyar Fanani, *Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LKIS, 2010),299.

¹³ Muhyar Fanani, *Fiqih Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, 199-300.

sah dari sebuah negara dengan tetap mengindahkan *hudud* Allah. Didalam tahanan positifikasi Hukum Islam menjadi Hukum Nasional harus dilakukan secara demokratis, yaitu melalui mekanisme *voting* dan *polling*, atau sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa paksaan melainkan dengan sukarela.

Dan selanjutnya, dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang Konsep Perlindungan Anakyang dikomparasikan dengan *Fiqh Hadlanah* Dan UU No 23 Tahun 2002 J.O UU No 35 Tahun 2014. Dengan asumsi bahwa pembahasan ini merupakan sesuatu kajian yang menarik, karena posisi hukum Islam sebagai salah satu pembina hukum nasional. Selain itu juga Undang-Undang ini merupakan payung hukum terhadap pengasuhan anak itu sendiri. Sehingga dalam kacamata penulis Undang-Undang ini merupakan salah satu wujud pembumisasian hukum (Islam-Nasional).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan/*library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dilakukan oleh penulis guna menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan ini, sekaligus melihat konsistensi perundang-undangan tersebut.¹⁴ Adapun yang dimaksud adalah hukum Islam (*fiqih hadlânah*) dan hukum nasional (Undang-Undang Perlindungan Anak). sebagai objek kajian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder,¹⁵ karena mengkaji *literatur*/studi kepustakaan. Data sekunder ini meliputi bahan-bahan yang meliputi:

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2010), 93.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1987), 231.

Bahan hukum primer (Kitab *fiqh* hadlânah dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Sedangkan bahan hukum yang sifatnya untuk menunjang dan memberikan petunjuk penjelasan tentang bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Dalam hal ini meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literasi lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk makna arti terhadap bahan hukum lainnya (primer dan sekunder), misal kamus istilah hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah-langkah yang harus ditempuh dalam teknik pengumpulan data adalah mencari dan menemukan bahan hukum yang berkaitan dengan fokus pembahasan, membaca dan meneliti bahan hukum yang didapat untuk mendapatkan data yang komprehensif kemudian mencatatnya secara sistematis dan konsisten.¹⁶

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Secara umum, metode pengolahan dan menganalisis data dilakukan melalui cara menghubungkan antara apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal, terutama relasi antara unsur yang tercakup dalam fokus pembahasan. Pengolahan data ini meliputi:

- a. Pemeriksaan (*Editing*), adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum, untuk mendeskripsikan yang terkandung dalam fokus pembahasan. Hal ini mempunyai tujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian dengan variabel yang dikaji dalam pembahasan ini.¹⁷
- b. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan sebuah langkah untuk mengklasifikasikan bahan hukum. Dimana hasil kerja mulai dari awal

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10.

¹⁷Husin Sayuti, *Pengantar Metode Rised*, (Jakarta: Fajar agung, 1989), 64.

pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus pembahasan yang diteliti.

- c. Analisis (*Analysing*), adalah analisa hubungan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dimana hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa yang telah ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus pembahasan harmonisasi hukum, *fiqihhadlânah*, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeteskikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti dengan jelas dan ringkas.¹⁸ Dalam pembahasan ini, *fiqihhadlânah* dan UU Perlindungan Anak dibedah secara detail dengan menggunakan teori harmonisasi hukum, guna menemukan keselarasan hukum antara kedua produk hukum yang berbeda ini. Sehingga dapat menciptakan efektifitas hukum dalam masyarakat, terutama terkait masalah *hadlânah* (pengasuhan anak).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hadlanah dalam Perspektif Fiqh

1. Pengertian Hadlanah

Secara etimologi *hadlânah* berasal dari kata bahasa Arab yaitu akar kata dari *حَضَنَ - يَحْضُنُ - حَضْنًا* yang artinya asuh, mengasuh, dan memeluk anak.¹⁹ Terdapat juga yang berpandangan kata *hadlânah* dengan kata *al-janb* yang berarti di samping/disisinya atau berada di bawah ketiak.²⁰ Senada dengan makna meletakkan sesuatu dekat dada seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu diatas pangkuannya, karena pada saat seorang ibu menggendong anaknya meletakkan anak itu di

¹⁸Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 140

¹⁹ Rusyadi, dkk, *kamus Indonesia-Arab, Cet-1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 59.

²⁰Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, (Jakarta Timur: Pena Media, 2008), 114.

pangkuannya. Hal ini menggambarkan bahwa seorang ibu melindungi dan memelihara anaknya dengan sekuat tenaga, al hasil kata *hadlânah* dijadikan sebagai istilah yang mempunyai arti adalah bentuk merawat dan melindungi anak, menjamin pendidikan, dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri atau bersikap mandiri.²¹

Sedangkan secara terminologi, *hadlânah* menurut *madhab Sunni* yang dibawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan *hadlânah* sebagai berikut:²²

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *hadlânah* adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta, terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *hadlânah* adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia maka butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya.

Demikian pulah *hadlanah* dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur. sementara Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah di atas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *hadlânah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum

²¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 215.

²²Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 182.

cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum *mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

Didalam kitab *fathul mu'in* mengartikan *hadlanah* adalah pekerjaan untuk membesarkan anak sampai ia *mumayyiz* (mampu mengurus dirinya sendiri).²³

2. Syarat-Syarat Bagi Yang Melakukan Hadlanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan pelaku *hadlanah* harus memiliki kecakapan dan memenuhi syarat-syarat *hadlanah*, jika syarat-syarat tertentu tidak dapat terpenuhi satu saja, maka terhalanglah seseorang untuk melaksanakan *hadlanah*.²⁴

Adapun seseorang yang akan melakukan *hadlanah* harus memenuhi syarat-syarat berikut, meliputi:²⁵

- a. Baligh, seseorang telah mencapai umur *mumayyiz* dan mampu berdiri sendiri.
- b. Berakal, tidak terganggu ingatannya/tidak gila
Seseorang baik orang lain atau ibu dan atau ayah yang mengalami gangguan jiwa atau ingatan tidak layak melakukan tugas *hadlanah* karena dapat mengganggu kepribadian anak yang diasuh. Menurut Ahmad bin Hambal menyatakan juga bahwa seseorang yang melakukan *Hadlanah* tidak mengidap penyakit yang menular.
- c. Memiliki kesanggupan dan minat untuk melaksanakan perawatan terhadap anak, atau tidak ada pekerjaan lain yang dapat mengganggu aktivitas pemeliharaan anak dan mengakibatkan tugas *hadlanah* terlantar.

²³ Aliy As'ad, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid: III, (Kudus: Menara Kudus, tt), 246.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 241.

²⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Predana Media), 172-173

- d. Amanah, yaitu menjamin pemeliharaan anak. Orang yang tidak mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik tidak dapat melaksanakan atau diberi tugas untuk merawat anak karena tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak asuhnya.
- e. Beragama islam, orang yang selain islam terhalang melakukan *hadlanah* anak yang muslim. Namun terdapat pendapat dari golongan tertentu yaitu Hanafi, Ibnu Qasim dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur mempunyai pandangan yaitu *hadlanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, selama bukan kafir murtad.
- f. Ibunya belum menikah lagi, hal ini menjadi pertimbangan dikarenakan rasa khawatir suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anak dari suami pertama. Namun terdapat pengecualian jika suami keduanya merupakan kerabat si anak, maka pelaksanaan *hadlanah* oleh ibu tidak menjadi problem.

Melalui syarat umum diatas, maka seseorang yang diberi kewenangan untuk merawat, mendidik bahkan juga membesarkan anak harus benar-benar amanah supaya anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang bermartabat dan menjadi generasi yang kuat serta handal.

3. Batasan Waktu Hadlanah

Dalam pelaksanaannya, *hadlanah* terbagi menjadi 2 periode, sebelum *mumayyiz* dan *mumayyiz*. Pembagian periode ini erat hubungannya dengan pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak *hadlanah*.

a. Periode sebelum *mumayyiz*

Periode ini berlaku dari anak keluar dari rahim sang ibu sampai menjelang kira-kira umur 8 tahun. Dalam usia itu, seorang anak akan mempunyai rasa penasaran yang tinggi sehingga rasa keingintahuannya mengalahkan segalanya dan berusaha untuk mencoba suatu hal baru, namun ia belum mengetahui dan belum tahu perbedaan diantara suatu hal yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan berbahaya baginya.

Oleh karenanya dalam periode ini pihak ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya.²⁶

Dipilihnya seorang ibu yang wajib melakukan *Hadlanah* atas anaknya dikarenakan ibu telah mengerti kebutuhan anaknya dan lebih bisa memperlihatkan rasa kasih sayangnya kepada anak asuhnya. Namun, sesuai syarat yang telah dituliskan diatas, hak ini akan hilang jikaseorang ibu telah dipersunting oleh laki-laki lain yang sama tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan si anak tersebut dan kemudian hak melakukan *hadlanah* jatuh kepada ayahnya.

b. Periode *mumayyiz*

Periode *mumayyiz* ini adalah ketika anak kira-kira umur 8 tahun sampai menjelang akil *baligh*. Pada masa ini sekiranya anak sudah mengetahui pekerjaan mana yang membuat bahaya ataupun tidak atau dalam kata lain pekerjaan mana yang harus dilakukan atau yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, seorang anak dapat dinilai sudah cakap bertindak dan dapat menjatuhkan pilihannya untuk dirawat atau bertempat dengan siapa (ayah atau ibunya).²⁷ Namun dilain sisi badan kehakiman/peradilan mempunyai ijtihad yang berbeda yaitu dengan mengedepankan asas kemaslahatan yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan kepentingan anak sampai mampu berdiri sendiri atau bersikap mandiri.²⁸

Bahwa ketika dalam suatu kasus tertentu. Misalnya orang tua (Bapak dan Ibu) anak bercerai maka terdapat hal yang sama yaitu berdasarkan bunyi Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai usia *Mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya.

²⁶Satria Effendi, *Problematika Hukum*, 170.

²⁷Satria Effendi, *Problematika Hukum*, 171.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

2) Bilamana anak tersebut telah mencapai *mumayyiz* maka berhak menjatuhkan pilihan diantara bapak atau ibunya.

Dilanjutkan juga pada Point (d) yang mengatakan bahwa yang menjamin segala kebutuhan anak (nafkah anak) adalah seorang bapak/ayahnya.

Didalam Al-Qur'an juga telah ditegaskan kewajiban ayah terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah: 233.

Artinya: “adapun tugas seorang ayah adalah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”.²⁹

Sehingga berdasarkan aturan tersebut diatas diharapkan selaku orang tua menjalankan tugas dan peran masing-masing supaya anak tumbuh kembang menurut kodratnya.

B. Konsep Hadlanah Dalam Perspektif Undang-Undang

Tatanan Perundang-undangan, terkhusus Undang-undang Perlindungan Anak dibentuk dalam rangka melindungi hak-hak dan kewajiban anak, hal tersebut dapat kita lihat dalam isi dan kandungan undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Undang-undang ini (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), terdiri dari 11bab. Dari 11bab itu kemudian di bagi menjadi 91 pasal yang saling menguatkan.

Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam hal perlindungan anak memberikan jaminan hak dan kebutuhan terhadap anak terkait hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan demikian juga kesejahteraan tak kalah pentingnya juga adalah terkait dengan perlakuan yang baik atau tanpa diskriminasi. Oleh karenanya ketika semua manusia mengerti bahwa dirinya adalah sebagai makhluk sosial maka akan timbul rasa saling menyayangi, menghargai antara individu yang satu dengan yang lainnya.

²⁹ QS. Al-Baqarah: 233

Pada dasarnya, ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan Anak tidak hanya terfokus pada UU No. 35 Tahun 2014 sebagai pembaharuan atas UU No 23 Tahun 2002. Ketentuan lain diantaranya UU No. 4 Tahun 1979 berisi Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengangkatan Anak.

Berdasarkan peraturan perundang undangan (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kriteria anak adalah bagi seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk seorang janin anak yang belum dilahirkan.³⁰

Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak dan harga diri seorang anak agar hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Adapun Hak-hak seseorang anak dapat diperinci sebagai berikut:³²

1. Seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungya, kecuali jika terdapat sebab yang menghalanginya maka anak dapat dirawat oleh orang tua asuh lainnya ataupun sanak family dikarenakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Mendapatkan pengasuhan dan jaminan seperti hak hidup/biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan, kebebasan dan perlindungan secara maksimal demi tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Memperoleh hak lain untuk kepentingan tumbuh kembang anak.

³⁰ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

³¹ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

³² Lihat UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 ayat (1 dan 2).

Berkaitan dengan hak anak lainnya, meliputi:³³

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
4. Pelibatan dalam tindak ekekrasan.
5. Pelibatan dalam peperangan, dan.
6. Kejahatan seksual.

Dan secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah perkawinan usia dini dan menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak.³⁴

Bahwa yang bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak hanya semata pada Keluarga, orang tua ataupun wali, melainkan unsur pemerintahan dan juga Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap hal tersebut supaya tujuan menjadi mudah terkhusus amanat dalam Undang-Undang dapat terwujud dengan maksimal.

KESIMPULAN

Hadlanah adalah bentuk pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang belum mencapai usia dewasa, baik untuk merawat, membesarkan, memberikan nafkah, dan jaminan pendidikan, kesehatan supaya anak dapat tumbuh kembang menjadi pribadi yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang handal serta berguna bagi keluarga, bangsa maupun negara.

Didalam Fiqh (Hukum islam) maupun dalam Hukum Nasional masalah *Hadlanah* tidak jauh beda, kedua produk hukum tersebut saling menguatkan satu sama lain karena terdapat sinergi dan kesesuaian diantara keduanya. Didalam Fiqh ataupun Hukum Nasional sama-sama mewajibkan kepada seluruh elemen baik

³³ Lihat UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.

³⁴ Lihat UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (26).

Pemerintah ataupun perseorangan untuk melindungi anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana hak manusia pada umumnya. Orang tua wajib memberikan pelayanan yang sempurna terhadap anak karena anak merupakan aset/penerus bagi keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aliy As'ad, tt. *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid: III, Kudus: Menara Kudus.

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, Jakarta Timur: Pena Media.

Andi Syamsudin Alam dan M Fauzan, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Persepektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*

Djaman Satori, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Eny Kusdarini. 2005. *Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah*, dalam Jurnal Civics Volume 2 ,Nomor .1
<http://www.kpai.go.id/berita/eksploitasi-dan-kekerasan-membayangi-anak/>

Husin Sayuti, 1989. *Pengantar Metode Rised*, Jakarta: Fajar Agung.

Huzaimah Tahido Yanggo, 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jimly Asshiddiqie dan Natasya Yunita Sugiantuti, 2011. *Sejarah Hukum dan Konstitusi (Hukum Islam)*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.

John Austin, 2010. *Legal Positivisme*, yang dikutip oleh Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKIS.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Mufidah Ch. 2013. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press.
- Muhyar Fanani, 2010. *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta: Kencana
- Rusyadi, dkk, 1995. *Kamus Indonesia-Arab*, Cet-1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Satria Effendi, 2012. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Predana Media.
- Sayyid Sabiq, 2007. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 2005. *Al-Mulakhkhash Al-Fiqih*, yang di terj. Asmuni, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Cet. I. Jakarta: Darul Falah.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suharsimi Arikunto, 1987. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Syayid Sabiq, 2006. *Fiqhus Sunnah*, yang di terjemahkan oleh Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.